

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.¹ Demikianlah petikan Pasal 28 B ayat (1) dalam konstitusi Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Pasal tersebut memberi pengertian, bahwa negara menjamin setiap warganya untuk membentuk keluarga melalui perkawinan dengan cara-cara yang syah, karena keabsahan dalam suatu perkawinan merupakan hal yang sangat penting, sebagaimana hal ini dikemukakan H.M. Anshary, bahwa: Keabsahan suatu perkawinan merupakan suatu hal yang sangat prinsipil, karena berkaitan erat dengan akibat-akibat perkawinan, baik yang menyangkut dengan anak (keturunan) maupun yang berkaitan dengan harta.²

Di Indonesia ketentuan yang berkenaan dengan perkawinan telah diatur dalam peraturan perundangan Negara khususnya berlaku bagi warga Negara Indonesia. Aturan perkawinan yang dimaksud adalah dalam bentuk undang-undang yaitu

¹ Pasal 28 B Ayat (1) Undang-undang Dasar Tahun 1945.

² H.M. Anshary, 2015, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Penerbit. Pustaka Pelajar Yogyakarta, hlm. 12.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.³

Pasal 26 Burgerlijk Wetboek ditegaskan pula, bahwa, Undang-undang memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan.⁴ Sementara Salim HS, menjelaskan, bahwa : “Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-aki dengan seorang wanita. Yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UUNomor 1 Tahun 1974)”.⁵

Proses lahirnya perkawinan yang sah akan menjadi sarana demi mencapai cita-cita dalam membina rumah tangga yang bahagia, dimana anak-anak dapat hidup rukun dan tenteram menuju terwujudnya masyarakat sejahtera materiil dan spirituil sebagaimana hal tersebut menjadi tujuan awal diberlakukanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sebagai negara yang berdasarkan pancasila, dimana sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama, sehingga perkawinan bukan hanya sekedar mempunyai unsur jasmani saja akan tetapi unsur kerohanian juga mempunyai peranan penting. Hal ini

³ Nur Mohamad Kasim, 2012, *Hukum Islam & Masalah Kontemporer*, Penerbit: INTERPENA, Yogyakarta, hlm. 58.

⁴ Pasal 26 KUHPerdato.

⁵ Salim HS, 2011, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 61

mempunyai hubungan erat dengan tujuan dari sebuah perkawinan yaitu untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan sejahtera serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Guna mencapai suatu tujuan dari perkawinan maka yang utama ialah melakukan pelaksanaan perkawinan secara benar, yang diartikan sebagai pelaksanaan perkawinan yang memenuhi aturan-aturan perkawinan sebagaimana tertuang di dalam syarat-syarat sah suatu perkawinan.

Mengingat tujuan perkawinan adalah hidup baahagia dan kekal tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur. Asas tersebut tersirat pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu bahwa batas umur minimum untuk kawin bagi pria adalah 19 tahun dan wanita adalah 16 tahun. Namun di negara Indonesia yang sangat kuat dengan adat istiadat, tidak mudah untuk menerapkan aturan tersebut.

Terkait penyusunan karya ilmiah ini, calon peneliti akan mengkaji seputar dispensasi perkawinan sebagaimana hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sebagai berikut:

“Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”.⁶

Pada ayat (2) diuraikan, bahwa:

⁶ Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

“Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita”.⁷

“Dalam penjelasan umum huruf (d) disebutkan bahwa undang-undang ini menganut prinsip: calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian serta mendapatkan keturunan yang baik dan sehat”.⁸

Berbicara tentang dispensasi dalam sebuah perkawinan sebagaimana yang dijelaskan di atas, bahwa hal tersebut telah menimbulkan pertanyaan mengenai sejauhmana penerapan dispensasi perkawinan dan efek dari pada praktek dispensasi perkawinan tersebut.

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun calon peneliti di Pengadilan Agama Kota Gorontalo melalui wawancara bersama Panitera Pengadilan Agama Gorontalo, Dra. Hj. Yitsanti Laraga, bahwa kasus izin dispensasi perkawinan yang ditangani Pengadilan Agama termasuk kategori kasus terbanyak setiap tahunnya.

“Kasus izin dispensasi ini termasuk kasus yang paling banyak ditangani Pengadilan Agama dibanding kasus-kasus lainnya. Dispensasi perkawinan yang

⁷ Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

⁸ Taufiqurrohman Syahuri, 2015, *LEGISLASI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, Penerbit.PRENADAMEDIA GROUP, Jakarta, hlm. 176.

terjadi di tahun 2013 ini sebanyak 20 kasus. Sementara pada tahun 2014 sebanyak 51 kasus, di tahun 2015 mengalami peningkatan yakni sebanyak 75 kasus”.⁹

Maka untuk mengkaji hal itu, pada penyusunan proposal skripsi ini calon peneliti mencoba melihat pemberian dispensasi perkawinan pada Pengadilan Agama Kota Gorontalo dengan mengajukan judul penelitian yakni sebagai berikut: **“PELAKSANAAN DISPENSASI PERKAWINAN DALAM WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA GORONTALO”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah pelaksanaan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam kaitannya dengan pemberian dispensasi perkawinan?
2. Apa akibat hukum terhadap perkawinan dibawah umur sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tentu dalam proses penyusunan karya ilmiah ini, calon peneliti memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai. Tujuan itu diantaranya sebagai berikut:

⁹ Wawancara bersama Dra. Hj. Yitsanti Laraga (Panitera Pengadilan Agama Gorontalo), Rabu, 10 Februari 2016.

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam kaitannya dengan pemberian dispensasi perkawinan?.
2. Untuk mengetahui apa akibat hukum terhadap perkawinan dibawah umur sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, calon peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat untuk:

1. Sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
2. Menambah referensi dan bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya, utamanya menyangkut masalah dispensasi perkawinan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Sementara disisi praktis, calon peneliti juga berharap agar hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

1. Sebagai salah satu syarat mutlak untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam disiplin ilmu hukum di Universitas Negeri Gorontalo (UNG).
2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat terutama menyangkut dispensasi dalam sebuah perkawinan bagi perkawinan dibawah umur.